

SKRIPSI

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN BUS PERUM DAMRI CABANG
PADANG TERHADAP PENUMPANG DALAM PELAKSANAAN
PENGANGKUTAN UMUM**



Oleh :

GITRI ROSERIZAL

BP: 05 140 290

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg 2946/II/11/2009

ABSTRAK

“TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN BUS PERUM DAMRI CABANG PADANG TERHADAP PENUMPANG DALAM PELAKSANAAN PENGANGKUTAN UMUM”

(Gitri Roserizal, 05140290, Fakultas Hukum Universitas Andalas 57 Halaman, 2009)

Jasa pengangkutan darat khususnya armada bus angkutan umum merupakan sarana yang penting bagi masyarakat khususnya masyarakat golongan kelas menengah ke bawah dalam rangka untuk dapat mengantar masyarakat yang menjadi penumpang dari armada bus angkutan darat itu sampai ke tujuan yang diinginkan oleh penumpang dengan selamat. Dalam pelaksanaan jasa pengangkutan ini diperlukan suatu perlindungan bagi para penumpang agar mereka dapat merasakan bahwa dalam penggunaan jasa pengangkutan darat khususnya bagi armada bus, benar-benar telah terlindungi sampai ke tujuan dengan selamat dan akan memperoleh ganti kerugian yang sesuai apabila terjadi kecelakaan dalam penyelenggaraan pengangkutan yang menimbulkan cedera maupun hilangnya jiwa penumpang yang disebabkan oleh kesalahan pihak penyelenggara jasa pengangkutan armada bus maupun oleh pemerintah. Banyaknya perusahaan pengangkutan yang bermunculan saat ini seperti PO. ANS, PO. NPM, PO. LORENA dan perusahaan angkutan lainnya yang berstatuskan BUMN seperti PERUM DAMRI, memberikan banyak pilihan kepada konsumen angkutan umum untuk memilih jasa perusahaan mana yang akan mereka gunakan. Telah menjadi tanggungjawab perusahaan pengangkutan untuk memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penumpang selama dalam perjalanan. Untuk memahami hal ini lebih jelas penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut : Pertama, bagaimana implementasi dari aturan yang berhubungan dengan keselamatan penumpang angkutan umum dalam praktek yang dilakukan oleh perusahaan PERUM DAMRI? Kedua, apa saja bentuk tanggungjawab perusahaan bus PERUM DAMRI dalam mengantisipasi penyebab kecelakaan dalam rangka penjaminan keselamatan penumpangnya? Ketiga, bagaimana bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan bus PERUM DAMRI terhadap kerugian yang diderita korban kecelakaan? Untuk membahas permasalahan tersebut, digunakan metode yuridis sosiologis yakni menekankan pada aspek hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan kenyataan dilapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan karyawan dan pihak yang terkait dengan PERUM DAMRI. Agar para penumpangnya merasa aman dan nyaman selama dalam perjalanan PERUM DAMRI mengoperasikan armada yang benar-benar layak untuk beroperasi dan memenuhi standar dari aturan pemerintah, terlihat dari usia armada yang rata-rata masih tergolong baru. Selain itu, untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya dalam hal terjadi kecelakaan PERUM DAMRI juga telah mendaftarkan setiap penumpangnya kepada perusahaan asuransi. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang pengguna jasa angkutan (penumpang) PERUM DAMRI rata-rata para penumpang tersebut merasa puas, aman dan nyaman selama berada di atas bus DAMRI yang mereka tumpangi dan ini dikuatkan dengan fakta bahwa semenjak tahun 2006 sampai sekarang Perum Damri kota Padang selama beroperasi tidak pernah mengalami kecelakaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *zero accident*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi mempunyai peranan yang penting dalam perwujudan wawasan nusantara dan mampu memperkuat ketahanan nasional, juga sangat berperan dalam hal mobilitas masyarakat pada khususnya dalam pemindahan barang dan orang. Dalam bidang transportasi darat berbagai moda transportasi kota dan antar kota pun muncul menyertai kemajuan bangsa. Penyediaan jasa angkutan umum telah memberikan banyak pilihan bagi masyarakat di antaranya ada angkutan antar kota, angkutan kota dan angkutan pedesaan, kecenderungan yang umum terjadi di banyak kota menunjukkan bahwa angkutan perkotaan merupakan pilihan utama yang dianggap mampu menjawab kebutuhan masyarakat kota.

Jasa pengangkutan darat khususnya armada bus angkutan umum merupakan sarana yang penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat golongan kelas menengah ke bawah dalam rangka untuk dapat mengantar penumpang dengan selamat sampai tujuan. Dalam pelaksanaan jasa pengangkutan ini diperlukan suatu bentuk perlindungan bagi para pengguna jasa transportasi angkutan darat ini, tujuannya agar para penumpang dapat merasakan bahwa dalam penggunaan jasa pengangkutan darat khususnya bagi armada bus, mereka benar-benar merasa telah terlindungi. Harus ada jaminan keselamatan terhadap penumpang, dan ganti kerugian yang sesuai harus diberikan apabila terjadi

kecelakaan dalam penyelenggaraan pengangkutan yang menimbulkan cedera maupun hilangnya jiwa penumpang yang disebabkan oleh kesalahan pihak penyelenggara jasa transportasi armada bus maupun dari pemerintah. Telah menjadi kewajiban pihak pengangkut untuk mengangkut penumpang atau barang sejak tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat.¹

Sebelum terselenggaranya pengangkutan, terlebih dahulu antara penumpang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan perusahaan penyedia jasa pengangkutan. Pada umumnya perjanjian tersebut dibuat secara tidak tertulis (lisan), dan perjanjiannya itu pada umumnya juga tidak dibuat secara terperinci. Tidak dibuatnya rincian tersebut karena asas perjanjian pengangkutan yang tidak mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis. Apabila dalam perjanjian yang dibuat tidak ditentukan kewajiban dan hak secara lengkap, maka berdasarkan asas pelengkap dalam perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban dan hak dalam undang-undang yang mengatur pengangkutan daratlah yang berlaku. Perjanjian pengangkutan darat ini selalu didukung oleh dokumen pengangkutan seperti tiket dan surat muatan. Dokumen-dokumen tersebut tidak merupakan unsur dari perjanjian pengangkutan, tetapi hanya merupakan tanda bukti tentang adanya suatu perjanjian pengangkutan. Dengan diterimanya tiket atau surat muatan oleh penumpang maka ini merupakan bukti telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak perusahaan armada bus (pengangkut) dengan penumpang. Isi dari ketentuan yang tertera pada tiket atau surat muatan itu, dalam prakteknya dibuat

¹ Abdulkadir Muhammad " *Hukum Pengangkutan Niaga* ", PT Chitra Aditya Bakti. Bandung, 2008, hal 2.

oleh pihak pengangkut, sementara pihak penumpang hanya menyetujuinya saja, namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang. Pengusaha angkutan di sini merupakan orang atau badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum, hal ini sesuai dengan pasal 1 (21) UULAJ. Sedangkan secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu

mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

Namun dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang.

Banyaknya perusahaan pengangkutan yang bermunculan saat ini seperti PO. ANS, PO. NPM, PO. LORENA dan perusahaan angkutan lainnya yang bestatuskan BUMN seperti PERUM DAMRI, memberikan banyak pilihan kepada konsumen angkutan umum untuk memilih jasa perusahaan mana yang akan mereka gunakan. Telah menjadi tanggungjawab perusahaan pengangkutan untuk memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penumpang selama dalam perjalanan.

.Menyadari bahwa dalam pelaksanaan jasa transportasi pengangkutan banyak mengandung resiko, seperti kecelakaan dan hal lainnya yang dapat merugikan penumpang, maka penulis merasa hal ini perlu untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pengangkutan umum ini. Kerena itu penulis tertarik membahas

masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Perusahaan Bus PERUM DAMRI Cabang Padang Terhadap Penumpang dalam Pelaksanaan Pengangkutan Umum”**.

1.2 Perumusan Masalah

Banyak hal yang perlu diketahui oleh masyarakat umum khususnya para konsumen pengguna jasa angkutan darat tentang manajemen keselamatan publik dalam pelaksanaan angkutan darat, berdasarkan uraian diatas maka dalam tulisan ini penulis akan mengangkat beberapa permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini, diantaranya adalah :

1. Bagaimana Implementasi dari Aturan yang Berhubungan dengan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum dalam Praktek yang Dilakukan Oleh Perusahaan PERUM DAMRI Cabang Padang
2. Apa Saja Bentuk Tanggungjawab Perusahaan bus PERUM DAMRI Cabang Padang dalam Mengantisipasi Penyebab Kecelakaan dalam Rangka Penjaminan Keselamatan Penumpangnya
3. Bagaimana Bentuk Tanggungjawab yang Harus Dilakukan oleh Perusahaan Bus PERUM DAMRI Cabang Padang Terhadap Kerugian yang Diderita Korban Kecelakaan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian setelah mengolah data-data yang didapatkan di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan pelayanan pengangkutan transportasi umum yang diselenggarakan oleh perusahaan bus PERUM DAMRI dari data-data yang diperoleh di lapangan dalam prakteknya telah memenuhi standar prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, dimulai dari manajemen perusahaan yang berhubungan dengan keselamatan penumpang sampai kepada praktek teknis pengangkutan di lapangan.
2. Bukti bahwa standar operasional perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan Perum Damri telah sesuai dengan ketentuan pemerintah dapat terlihat mulai dari kelaikan armada bus yang dioperasikan, sampai kepada kualitas dari SDM pengemudi dari setiap armada bus yang beroperasi di jalan raya. Hal ini menjadi skala prioritas dari perusahaan PERUM DAMRI dalam melayani penumpang. Semua ini tentunya tak terlepas dari usaha perusahaan PERUM DAMRI untuk mengantisipasi segala penyebab yang berisiko terhadap kecelakaan di jalan raya.
3. PERUM DAMRI dalam hal menjalankan tanggung jawabnya untuk pembayaran ganti kerugian yang diderita korban kecelakaan telah melakukan apa yang diwajibkan dalam UU No.14 Tahun 1992 jo UU

No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana mengharuskan setiap perusahaan transportasi yang melayani angkutan umum untuk mendaftarkan perusahaan, armada, dan semua penumpang yang menggunakan jasa transportasi mereka kepada perusahaan asuransi.

4.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan pelayanan pengangkutan transportasi umum yang diselenggarakan oleh perusahaan bus PERUM DAMRI pada umumnya memang telah terselenggara dengan baik. Sedikit masukan buat perusahaan bus Perum Damri adalah mengenai
2. Setiap perusahaan transportasi tentu tidak menginginkan terjadinya kecelakaan selama dalam proses pengangkutan penumpangnya. Berbagai hal telah dilakukan oleh perusahaan bus Perum Damri untuk mengantisipasi segala hal pemicu terjadinya kecelakaan. Pada dasarnya semua yang telah dilakukan oleh perusahaan Damri telah memenuhi standar operasional pengangkutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan Damri, salah satunya adalah mengenai kecepatan bus pada waktu melaju dijalanan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan penulis, seringkali pengemudi bus mengoperasikan bus dengan kecepatan tinggi. Padahal rute yang dilalui oleh bus Damri Cabang Padang adalah jalanan yang padat kendaraan. Jika tidak di perhatikan tentu hal ini dapat memicu potensi terjadinya kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung : PT. Chitra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Chitra Aditya Bakti.
- Nadra. 2006. *Penuntun Penulisan Karya Ilmiah*. Padang : CV. Bintang Grafika.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1994. *Pengertian Pokok Hukum Dagang. Hukum Pengangkutan. Jilid 3*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- R. Setiawan. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Bina Cipta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Waluyo, Bambang. 1999. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.